



## PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.G/2024./PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 09 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXX, Panyabungan Timur, XXX, Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sahrin Nasution, S.H., Advokat yang berkantor di Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 11 Juli 1998, agama , pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXX, XXX, Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhdi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan SMK No 17 Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan Gugatan Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada dasarnya Penggugat dan juga Pejabat Pemerintahan Desa XXX tidak pernah menerima Surat Relaas Panggilan untuk menghadiri persidangan Perkara Nomor: 166/Pdt.G/2024/PA.Pyb tertanggal 29 Mei 2024 pada Pengadilan Agama Panyabungan dalam perkara Permohonan Cerai yang diajukan oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat melalui Pejabat Pemerintahan Desa XXX hanya menerima 2 (dua) Surat dari Pengadilan Agama Panyabungan yakni:
  - a. Surat Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor: 166/Pdt.G/2024/PA.Pyb tertanggal 29 Mei 2024 diterima Pada tanggal 9 Juni 2024;
  - b. Surat Relaas Panggilan Pengucapan Ikrar Talak Perkara Nomor: 166/Pdt.G/2024/PA.Pyb tertanggal 29 Mei 2024 diterima pada tanggal 1 Juli 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian Poin ke-1 dan Poin ke-2 tersebut diatas tidak ada kesempatan Penggugat untuk memohonkan hak-haknya, terkait hak Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Kismah dan lainnya, termasuk hutang mahar;  
Dan bahwa Surat Pemberitahuan (Relaas) Pemberitahuan Putusan Nomor: 166/Pdt.G/2024/PA.Pyb tertanggal 29 Mei 2024 diterima Penggugat Pada tanggal 9 Juni 2024, saat itu Penggugat tidak mengetahui langkah yang dilakukan untuk melakukan upaya hukum terhadap Putusan tersebut, namun setelah Penggugat melaporkannya kepada Abang kandung Penggugat yang di Jakarta, dan Abang Penggugat tersebut pulang untuk mengurus secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat dan Keluarganya namun tidak berhasil, berdasarkan hal ini maka Penggugat mengajukan Gugatan ini;
4. Bahwa Penggugat melakukan pernikahan/perkawinan, dimana Tergugat masih mempunyai Hutang Mahar kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Tergugat belum melunasinya, maka demi hukum Hutang Mahar Penggugat tersebut haruslah dibayar/dilunasi Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa semasa Pernikahan/Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ada nafkah lampau yang belum dibayarkan Pemohon kepada Termohon yakni

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Pertimbangan Hukum Judec Factie pada halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 166/Pdt.G/2024/PA.Pyb yang menyatakan “Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 3 (tiga) tahun” untuk itu nafkah lampaunya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan maka haruslah juga dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 x 36 bulan, demi hukum Uang Nafkah Lampau yang belum diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut haruslah diberikan Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ada nafkah Iddah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat yakni selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari yakni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari dengan Rincian sebagai berikut:

- Biaya Pangan 3 x sehari @ 15.000 = Rp. 45.000,-  
- Biaya Perlengkapan Wanita perhari = Rp. 30.000,-  
- Biaya Kesehatan dan lain-lainnya = Rp. 25.000,-  
Jumlah = Rp. 100.000,-

Untuk Nafkah Iddah yakni sebesar Rp. 100.000 x 100 hari = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Maka haruslah juga dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat demi hukum Uang Iddah tersebut haruslah diberikan Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ada Mut'ah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, permohonan Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka haruslah juga diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa akibat putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ada Kiswah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, permohonan Penggugat yakni, 2,5 Gram Emas maka haruslah juga diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq.

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat Yakni:
  - a. Hutang Mahar kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - b. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000 x 36 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta);
  - c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000 x 100 hari = **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. Muhamad Hasan Sebyar, S.H.I., M.H. CM**, akan tetapi menurut laporan Mediator, mediasi tidak terlaksana sebagaimana Laporan tanggal 12 November 2024;

Bahwa atas laporan Mediasi tersebut Penggugat/Kuasanya menyatakan mohon perkaranya untuk dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 November 2024, ternyata mediasi tidak terlaksana, atas laporan tersebut Penggugat atau Kuasanya mohon kepada Hakim untu mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum masuk dalam proses jawab-jawab, maka pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat, permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pyb dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fatimah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H..

Ketua Majelis,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp. 77.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 177.000,00</b>
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)